



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SAMANI, Tempat/Tanggal lahir, Bondowoso, 5-11-1974, agama Islam, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat AndungSari, RT. 002 RW. 001, Desa AndungSari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik dianasu@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEMY PANCA SUSILOWATI, S.H., Advokat bertempat/berkantor di Jalan Mastrip Taman Nangkaan Estate No. A3 Bondowoso, domisili elektronik jemipanca1979@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 Juli 2023 dengan nomor 62/REG.44/Pdt.P/SKH/07//2023/ PN Bdw disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon bernama **SAMID** dan **ACHJATI** yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Senin, Tanggal 7-2-1972 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 13/ 41/ 1972;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Orang Tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



- a. **SUNARDI** , Umur ± 49 Tahun, Jenis Kelamin: Laki- laki, Lahir: Bondowoso, Tanggal: 09-01-1974;
- b. **SAMANI** , Umur ± 49 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir: Bondowoso, Tanggal: 05-11-1974;
- c. **WATIK / B. Rianto** , Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir: Bondowoso, Tanggal: 26-04-1978;
- d. **SISEH** , Umur ± 43 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir: Bondowoso, Tanggal: 08-04-1980;

3. Bahwa Orang Tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu **SAMID** (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 03-01-2010 di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Desa AndungSari:

5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Pihak Keluarga tentang Pencatatan Kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sehingga **Almarhum SAMID** belum dibuatkan Akta Kematian:

6. Bahwa untuk kepentingan Azas Tertib Administrasi serta Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian Atas Nama **Almarhum SAMID** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso:

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon agar dapat memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kel/Desa AndungSari Kabupaten Bondowoso pada hari Minggu, Tanggal 03-01-2010 telah meninggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



dunia seorang Laki- laki bernama **SAMID** di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Desa AndungSari;

3. Memerintahkan/memberi izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SAMID** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samani, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ahmat Babun dan Samani, ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samani, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmat Babun, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Andungsari, ditandai sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samid, ditandai sebagai bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAHIR alias P. MULYADI**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa ayah pemohon bernama SAMID
 - Bahwa SAMID pada tahun 2010 telah meninggal dunia di dikarenakan sakit liver di rumah Bondowoso;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat datang melayat dan ikut pemakaman ke rumah Pemohon;



- Bahwa SAMID dimakamkan di Desa Andungsari;
- Bahwa SAMID semasa hidupnya menikah dengan ACHJATI dan memiliki empat orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Andungsari, RT. 002 RW. 001, Desa AndungSari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;

2. Saksi SAMSURI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama SAMID
- Bahwa SAMID pada tahun 2010 telah meninggal dunia di dikarenakan sakit liver di rumah Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat datang melayat dan ikut pemakaman ke rumah Pemohon;
- Bahwa SAMID dimakamkan di Desa Andungsari;
- Bahwa SAMID semasa hidupnya menikah dengan ACHJATI dan memiliki empat orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Andungsari, RT. 002 RW. 001, Desa AndungSari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar kematian Ayah Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Andungsari, RT. 002 RW. 001, Desa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AndungSari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian Ayah Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga mantan suami Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-5 terungkap fakta bahwa SAMID dahulu menikah dengan ACHJATI dan mempunyai empat orang anak, salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Surat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa SAMID telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 di Bondowoso, di mana kematian disebabkan oleh penyakit liver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata ayah Pemohon yang bernama SAMID telah meninggal dunia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti SAMID telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 3 Januari 2010 di Bondowoso atau sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pencatatan kematian SAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah pencatatan kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili. Oleh karena itu petitum ketiga ini layak dikabulkan dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Desa Andungsari Kabupaten Bondowoso pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang Laki- laki bernama SAMID di rumah karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Desa AndungSari;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian SAMID kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

NGATMINIATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Materai	_____ Rp.
10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.	180.000,00
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).		